



**PERATURAN
PENATALAYANAN KEUANGAN
GEREJA KRISTEN PROTESTAN
SIMALUNGUN
(GKPS)**



GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)
Simalungun Protestant Christian Church

Pimpinan Pusat : Pdt. Jaharianson Saragih, STh, MSc, PhD
Sekretaris Jenderal : Pdt. El Imanson Sumbayak, MTh

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT GKPS

Nomor: 158/SK-1-PP/2004

tentang

**PERATURAN PENATALAYANAN KEUANGAN
GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)**

PIMPINAN PUSAT GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN (GKPS)

- Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan keuangan GKPS dapat berjalan dengan baik, dirasa perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali Peraturan Penatalayanan Keuangan GKPS sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Sinode Bolon GKPS ke-36 tahun 2000 dan penyempurnaan telah disetujui oleh Sidang Majelis Gereja pada tanggal 22-24 April 2004.
2. Bahwa untuk pelaksanaan penyempurnaan dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Pusat GKPS.
- Mengingat : 1. Tata Gereja GKPS;
2. Peraturan Rumah Tangga GKPS

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PENATALAYANAN KEUANGAN GKPS

**BAB I
KETENTUAN DASAR**

Pasal 1

- (1) Penatalayanan Keuangan GKPS adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh GKPS pada semua Tingkat Kepengurusan, Seksi dan Badan untuk memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, menyimpan dan mengadministrasikan Keuangan GKPS.
- (2) Tahun Buku GKPS adalah Tahun Kalender 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 2

Keuangan GKPS mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang ada pada semua Tingkat Kepengurusan, Seksi dan Badan GKPS.

Pasal 3

Keuangan dan Penatalayanan Keuangan GKPS adalah cerminan keagungan dan kesucian Gereja serta merupakan pengakuan akan kasih karunia Tuhan dan milik Tuhan adanya.

Pasal 4

Penatalayanan Keuangan GKPS didasarkan pada prinsip egalitarisme, kemampuan sendiri, efisiensi, hemat, produktif dan berkesinambungan.

Pasal 5

Pimpinan Pusat GKPS diwajibkan menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan untuk ditetapkan Sinode Bolon.

Pasal 6

- (1) Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan GKPS yang dimaksud pada pasal 5 mencakup Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan Seksi, Badan dan Kantor Pusat GKPS.
- (2) Tata cara penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GKPS.

BAB II SUMBER KEUANGAN

Pasal 7

Keuangan GKPS diperoleh dari:

- a. Persembahan anggota
- b. Hasil penyelenggaraan kegiatan dan usaha gereja
- c. Sumbangan dan bantuan dari badan-badan lain maupun perseorangan yang tidak mengikat.

Pasal 8

Bentuk dan tata cara memperoleh yang dimaksud dalam pasal 7 merupakan hasil perwujudan Tritugas Panggilan dan Suruhan Gereja.

Pasal 9

Penerimaan uang dari sumber keuangan dimaksud dalam pasal 7 menurut peruntukannya dikelompokkan dalam Keuangan Jemaat, Keuangan Resort, Keuangan Seksi, Keuangan Badan dan Keuangan Pusat GKPS.

Pasal 10

Setiap penerimaan harus dinyatakan dengan jelas peruntukannya dalam bukti/dokumen penerimaannya.

Pasal 11

Semua Kepengurusan GKPS pada tiap tingkatan wajib menggiatkan usaha pemasukan uang GKPS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB III PENGUNAAN KEUANGAN

Pasal 12

Keuangan GKPS hanya digunakan untuk pembiayaan kegiatan GKPS dalam rangka mewujudkan Tritugas Panggilan dan Suruhan Gereja.

Pasal 13

Penggunaan uang GKPS harus berdasarkan rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada Warga Gereja.

Pasal 14

Penggunaan uang GKPS dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Pasal 15

Persembahan, sumbangan dan bantuan yang mempunyai tujuan tertentu harus digunakan untuk tujuannya.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan Majelis Jemaat, Pengurus Resort, Pengurus Seksi, Pengurus Badan dan Pimpinan Pusat GKPS mempunyai hak pengurusan atas keuangan yang ada dalam penguasaannya.
- (2) Yang dimaksud dengan hak pengurusan ialah hak menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membukukan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak pengurusan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak boleh dirangkap, dilimpahkan secara keseluruhan kepada satu orang pengurus.

Pasal 17

Semua penerimaan dan pengeluaran uang pada masing-masing Tingkat Kepengurusan harus didukung dengan bukti tertulis yang telah disetujui oleh pengurus yang berwenang.

Pasal 18

Semua tingkat kepengurusan, Seksi dan Badan GKPS wajib:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan
- b. Menyelenggarakan Pembukuan
- c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan
- d. Menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut keuangan
- e. Menyetorkan penerimaan yang peruntukannya untuk kepengurusan lainnya ke tingkat kepengurusan yang lebih tinggi selambat-lambatnya sekali dalam sebulan, dengan ketentuan dari Jemaat ke Resort selambat-lambatnya tanggal 10 dan dari Resort ke Pusat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 19

Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan, Pembukuan, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan penyimpanan dokumen ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GKPS.

Pasal 20

Setiap pengeluaran harus berpedoman kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Sebelum Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan ditetapkan, untuk menjaga kelancaran tugas/pekerjaan, tiap tingkat kepengurusan, Seksi dan Badan agar bekerja dengan berpedoman kepada Anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Revisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan pada semua tingkat kepengurusan, Seksi dan Badan hanya dimungkinkan apabila ada hal-hal yang mendesak.

Pasal 22

- (1) Fungsi Bendaharawan Pimpinan Pusat, dipegang oleh Sekretaris Jenderal GKPS.
- (2) Keuangan Umum GKPS dipertanggungjawabkan oleh Pimpinan Pusat kepada Sinode Bolon GKPS dan kepada Majelis Gereja sebagai pemegang kuasa Sinode Bolon.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap keuangan GKPS dilakukan sebagai berikut:
 - a. Ketua masing-masing tingkat kepengurusan mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendahara kepengurusan bersangkutan sedikitnya tiap bulan.
 - b. Pimpinan Pusat GKPS mengadakan perifikasi terhadap Laporan Keuangan Bulanan Resort, Seksi tingkat Pusat dan Badan GKPS.
 - c. Pengurus Resort mengadakan perifikasi terhadap Laporan Keuangan Jemaat dan Seksi Tingkat Resort.
 - d. Pimpinan Majelis Jemaat mengadakan perifikasi terhadap Laporan Keuangan Seksi tingkat Jemaat.
 - e. Majelis Gereja mengadakan pengawasan Keuangan GKPS, Seksi tingkat Pusat dan Badan GKPS.
- (2) Pedoman Pengawasan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GKPS atas persetujuan Majelis Gereja.

Pasal 24

Tugas pengawasan meliputi hak membentuk Tim Pemeriksa Keuangan yang bertanggungjawab kepada yang menugaskannya.

Pasal 25

- (1) Pengawasan dapat dilakukan setiap saat dengan ketentuan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- (2) Pengawas berhak meminta kepada Bendahara untuk memperlihatkan pembukuan dan keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan dan Bendahara berkewajiban memenuhi permintaan tersebut.
- (3) Setiap dilaksanakan tugas pengawasan, pengawas berkewajiban membuat laporan hasil pengawasannya.
- (4) Hasil pengawasan Keuangan Jemaat disampaikan ke Resort dan hasil pengawasan Keuangan Resort disampaikan kepada Pimpinan Pusat GKPS. Hasil pengawasan keuangan GKPS, Seksi dan Badan disampaikan kepada Sinode Bolon.
- (5) Saran perbaikan atas temuan yang diajukan pengawas haruslah ditindaklanjuti.

Pasal 26

- (1) Dalam hal laporan hasil pengawasan memperlihatkan dugaan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian kepada Keuangan GKPS, maka yang menerima laporan berhak mengadakan pengusutan lebih lanjut sehingga permasalahan menjadi lebih jelas.
- (2) Dalam hal ternyata benar terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan GKPS, kepada pelaku dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tegoran tertulis, dengan kewajiban memperbaiki kesalahan
 - b. Dibebastugaskan untuk waktu tertentu
 - c. Diberhentikan dengan hormat dengan kewajiban mengganti kerugian
 - d. Dituntut di Pengadilan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Penatalayanan Keuangan ini maka Peraturan Penatalayanan Keuangan nomor II tahun 1976 tanggal 22 Mei 1976 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur selanjutnya oleh Pimpinan Pusat GKPS atas persetujuan Majelis Gereja.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada tanggal : 1 Mei 2004

Pimpinan Pusat

Pdt. DR Edison Munthe, MTh
E p h o r u s

Pdt. M. Rumanja Purba, MSi
Sekretaris Jenderal